



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbdb@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)					Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar			
					Nomor Dan Tanggal SPK : No. 027/20.1/SPK-PPKom.PK/IX/2022 Tanggal 26 September 2022			
PAKET PEKERJAAN : PAKET PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTIGENSI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022					Nomor dan Tanggal Undangan Pengajuan Proposal : No. 394/370/IX/2022 Tanggal 20 September 2022			
					Nomor dan Tanggal Berita Acara Review Proposal : No. 394/377/IX/2022 Tanggal 22 September 2022			
					SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022								
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender								
NILAI PEKERJAAN								
No	Description	Volume				Unit Cost (IDR)		Total
1	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN							
	Honor Tenaga Ahli	2	orang	3	bln	Rp	6.500.000	Rp 39.000.000
	Tim Penyusun Dokumen (Staf Tenaga Ahli)	3	orang	3	bln	Rp	1.800.000	Rp 16.200.000
	Staf Administrasi	1	orang	2	bln	Rp	1.500.000	Rp 3.000.000
	Fasilitator	2	orang	3	bln	Rp	2.500.000	Rp 15.000.000
	Sub total							Rp 73.200.000
2	PENGELOLAAN DAN PENGUMPULAN DATA							
2.1	Pengumpulan Data							
	Konsumsi	10	Porsi	20	hari	Rp	30.000	Rp 6.000.000
	Akomodasi	1	Unit	5	Kegiatan	Rp	800.000	Rp 4.000.000
2.2	FGD 1							
	Konsumsi FGD	30	Porsi	1		Rp	30.000	Rp 900.000
	Uang Transportasi Peserta FGD	20	OK	1		Rp	100.000	Rp 2.000.000
	Honorarium Narasumber	2	Jam	1	Orang	Rp	900.000	Rp 1.800.000
2.3	Pengelolaan Data dan Informasi							
	Konsumsi Rapat	10	Porsi	20	hari	Rp	30.000	Rp 6.000.000
2.4	FGD 2							
	Konsumsi FGD	30	Porsi	1		Rp	30.000	Rp 900.000
	Uang Transportasi Peserta FGD	20	OK	1	Kegiatan	Rp	100.000	Rp 2.000.000
2.5	FGD 3							
	Konsumsi FGD	30	Porsi	1		Rp	30.000	Rp 900.000
	Uang Transportasi Peserta FGD	20	OK	1		Rp	100.000	Rp 2.000.000
2.6	Penyusunan dokumen rencana kontingensi							
	Konsumsi	10	Porsi	20	Hari	Rp	30.000	Rp 6.000.000
2.7	FGD 4							
	Konsumsi FGD	30	Porsi	1	Kegiatan	Rp	30.000	Rp 900.000
	Uang Transportasi Peserta FGD	20	OK	1	Kegiatan	Rp	100.000	Rp 2.000.000
2.8	Table Top Exercise							
	Konsumsi FGD	40	Porsi	1		Rp	30.000	Rp 1.200.000
	Uang Transportasi Peserta FGD	30	OK	1	Kegiatan	Rp	100.000	Rp 3.000.000
	Sub Total							Rp 39.600.000

3	BELANJA PENGADAAN						
	ATK dan Peralatan Kesekretariatan	1	paket	1	paket	Rp 3.349.550	Rp 3.349.550
	Perlengkapan Protokol Kesehatan	1	paket	1	paket	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000
	Seminar Kit	40	Paket	1	Kali	Rp 100.000	Rp 4.000.000
	Cetak Materi	40	Eks	3	Kegiatan	Rp 50.000	Rp 6.000.000
	Cetak MMT	1	Paket	1	Kegiatan	Rp 500.000	Rp 500.000
	Sub total						Rp 15.399.550
4	PELAPORAN HASIL PENELITIAN						
	Laporan Pendahuluan	3	eks	1	paket	Rp 700.000	Rp 2.100.000
	Laporan Akhir	5	eks	1	paket	Rp 800.000	Rp 4.000.000
	CD	5	buah	1	paket	Rp 50.000	Rp 250.000
	Sub total						Rp 6.350.000
Total (A)							Rp 134.549.550
PPN (B)							Rp 14.800.450
Nilai Kontrak (A+B)							Rp 149.350.000

Total: Rp149.350.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Harga sudah termasuk pajak, keuntungan dan ongkos kirim

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  DAGUS DARMADI, S.H, M.M NIP. 19650406 198803 1 011	Untuk dan atas nama Penyedia PSB LPPM UNS Ketua Pelaksana Swakelola  PROF. DR. CHATARINA MURYANI, M.Si NIP. 195612231983032005
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027/20.2/SPK-PPKom.PK/IX/2022

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTIGENSI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

Paket Pekerjaan : Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Darmadi, S.H, M.M
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jalan Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPBD Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Kontrak Swakelola antara BPBD Kabupaten Karanganyar dengan
LPPM UNS Nomor 390/372/IX/2022 dan Nomor
2973.1/UN27.22/HK.07.00/2022 tanggal Dua Puluh Enam September tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua, bersama ini memerintahkan:

Nama : Prof.Dr.Chatarina Muryani, M.Si
Jabatan : Ketua PSBA LPPM UNS
Alamat : Jalan Ir. Sutami No.36 A, Kerting, Surakarta
menjalankan jabatannya tersebut selaku Penyedia Barang/Jasa yang bertindak
untuk dan atas nama PSBA LPPM UNS Surakarta untuk selanjutnya disebut
Penyedia Barang/Jasa

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi
2. Hari dan tanggal mulai kerja: Senin, 26 September 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai persyaratan dan ketentuan Kontrak Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi
4. Waktu penyelesaian: selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan pekerjaan pengadaan sudah harus selesai pada tanggal 9 Desember 2022

Demikian Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 26 September 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BAGUS DARMADI, S.H, M.M
NIP. 19650406 198803 1 011

PSBA LPPM UNS
Ketua Pelaksana Swakelola
selaku Penyedia Barang/Jasa

PROF. DR. CHATARINA MURYANI, M.Si
NIP. 195612231983032005



KONTRAK SWAKELOLA

Untuk melaksanakan Swakelola

Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi

Nomor : 390/372/IX/2022

Nomor : 2973.1/UN27.22/HK.07.00/2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara :

BAGUS DARMADI, S.H, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/003/2022 Tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut **PPK**,
dan

Prof. Dr. CHATARINA MURYANI, M.Si selaku Ketua Pelaksana Swakelola yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Bencana (PSB), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nomor: 2932.1/UN27.22/HK.03/2022 Tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut **Pelaksana Swakelola**

MENGINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
2. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - b) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - c) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana Swakelola menerima biaya guna pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi sebesar Rp. 149.350.000 (*Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola Antara BPBD Kabupaten Karanganyar dan LPPM UNS Nomor 390/364.4/IX/2022 dan Nomor 2930.1/UN27.22/HK.07.00/2022 tanggal 19 September 2022;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Swakelola
 - d. Proposal;
 - e. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka (3) di atas;
 5. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar Rp. 149.350.000 (*Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah Pelaksana Swakelola menyerahkan Dokumen Akhir. Pembayaran dilakukan dengan cara *transfer* melalui Bank Jateng atas nama Ops Penerimaan UNS 12, No rekening: **1002501103 dengan Nomor Virtual Account 0200322010111549**

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 9 Desember 2022 (75 hari kalender).

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar
PPK,



BAGUS DARMADI, S.H, M.M
NIP. 19650406 198803 1 011

Untuk dan atas nama
PSB LPPM UNS
Ketua Pelaksana Swakelola,

Prof. Dr. CHATARINA MURYANI, M.Si
NIP.195612231983032005

Mengetahui

Ketua LPPM UNS,



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S

NIP.19630327 198601 2 002

KONTRAK SWAKELOLA

Untuk melaksanakan Swakelola

Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi

Nomor : 390/372/IX/2022

Nomor : 2973.1/UN27.22/HK.07.00/2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara :

BAGUS DARMADI, S.H, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/003/2022 Tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut **PPK**,
dan

Prof. Dr. CHATARINA MURYANI, M.Si selaku Ketua Pelaksana Swakelola yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Bencana (PSB), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nomor: 2932.1/UN27.22/HK.03/2022 Tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut **Pelaksana Swakelola**

MENGINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
2. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - b) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - c) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana Swakelola menerima biaya guna pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi sebesar Rp. 149.350.000 (*Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola Antara BPBD Kabupaten Karanganyar dan LPPM UNS Nomor 390/364.4/IX/2022 dan Nomor 2930.1/UN27.22/HK.07.00/2022 tanggal 19 September 2022;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Swakelola
 - d. Proposal;
 - e. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka (3) di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar Rp. 149.350.000 (*Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah Pelaksana Swakelola menyerahkan Dokumen Akhir. Pembayaran dilakukan dengan cara *transfer* melalui Bank Jateng atas nama Ops Penerimaan UNS 12, No rekening: **1002501103 dengan Nomor Virtual Account 0200322010111549**

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 9 Desember 2022 (75 hari kalender).

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar
PPK,



BAGUS DARMADI, S.H, M.M
NIP. 19650406 198803 1 011

Untuk dan atas nama
PSB LPPM UNS
Ketua Pelaksana Swakelola,

Prof. Dr. CHATARINA MURYANI, M.Si
NIP.195612231983032005

Mengetahui

Ketua LPPM UNS,



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S

NIP.19630327 198601 2 002

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 9 Desember 2022 (75 hari kalender).

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar
PPK,



BAGUS DARMADI, S.H, M.M

NIP. 19650406 198803 1 011

Untuk dan atas nama
PSB LPPM UNS
Ketua Pelaksana Swakelola,



Prof. Dr. CHATARINA MURYANI, M.Si

NIP.195612231983032005

Mengetahui

Ketua LPPM UNS,



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S

NIP.19630327 198601 2 002